

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah dunia Islam mencatat ketika zaman Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin juga mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah perzakatan baik dalam hal pengambilan zakat ataupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari pada muzakki (orang yang berzakat) melalui badan amil zakat lalu kemudian disalurkan kepada mustahik (orang yang menerima zakat) jelas Abdurahman adalah untuk menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu ialah semata-mata bukan bersifat amal kedermawanan tetapi ia juga merupakan salah satu kewajiban yang bersifat *otoritatif*. Hal ini yang menggambarkan adanya keniscayaan pengelolaan zakat yang jujur dan bertanggung jawab (Hafidhuddin, 2002, hal. 126).

Penarikan dan pengumpulan zakat ini pada dasarnya bersifat proaktif. Perintah penarikan pengambilan zakat ini terdapat pada surah At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)


Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka Dan Allah maha mendengar maha mengetahui.

Menurut Monzer kahf, fungsi utama zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari orang kaya untuk bisa dialokasikan kepada orang yang membutuhkan. Dalam bidang akhlak zakat merupakan salah satu pengurang keserakahan dalam hati seseorang. Sementara dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat dan dalam bidang ekonomi fungsi zakat adalah mencegah penumpukan kekayaan (Anita Zonmi Putri, 2020, hal. 159). Dalam hal ini, zakat diharapkan sebagai instrumen yang dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Selain itu, zakat infaq dan sedekah (ZIS) juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian baik di level individu maupun masyarakat (Nuruddin, 2006, hal. 2). Masyarakat menganggap zakat hanya sebagai kewajiban dan perintah semata, padahal zakat sangat diwajibkan dalam syariat Islam yang memiliki dampak sosial kemasyarakatan yang tinggi. Selain bentuk wajib zakat, nilai ibadah lain bisa berupa infaq dan sedekah yang memiliki fungsi sama seperti zakat yaitu untuk membantu tingkat per ekonomian umat.

Demikian pula dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut, yang merupakan lembaga zakat bersifat non struktural, tetapi lembaga zakat ini juga memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan organisasi nirlaba, seperti penggalangan dana, yang mana merupakan elemen penting dan utama untuk menjalankan suatu lembaga (Saad, 2018, hal. 61). Selain memiliki potensi dibidang perzakatan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut juga memiliki potensi dibidang infaq dan sedekah yang merupakan salah satu bukti dari syariat Islam yang dianjurkan atas kepedulian dan kesempurnaan dalam

agama untuk menyelesaikan problem kehidupan masyarakat. Tujuan dari Infaq dan sedekah ini adalah untuk membersihkan harta dan hati agar terhindar dari sifat sombong dan kikir karena baik infaq maupun sedekah ini dilakukan dengan sukarela. Selain itu sedekah juga mendatangkan kebahagiaan bagi siapa saja yang melakukannya karena dengan sedekah umat manusia telah menolong umat manusia lainnya.

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar dan tergolong dalam 10 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi kemajuan yang besar dalam bidang perzakatan. Berbagai penelitian mengenai potensi zakat telah dilakukan, namun terdapat perbedaan angka potensi pengumpulan zakat. Keseluruhan kajian menyebutkan bahwa nilai potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 200. Triliun (BAZNAS P. , 2020, hal. 5).



Sumber: BAZNAS Outlook Zakat Indonesia, 2020

Gambar 1.1 Skema Potensi Dana Zakat di Indonesia

Pada tahun 2019, Puskas BAZNAS membuat sebuah penelitian Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ). Kajian ini memfokuskan penghitungan potensi zakat berdasarkan objek zakat yang termaktub dalam undang-undang Zakat Nomor 23 tahun 2011. Hasil kajian Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp.233.84 Triliun. Dalam hal ini, indikator zakat penghasilan menjadi sektor yang memiliki nilai potensi zakat yang paling tinggi sebesar Rp.139.07 Triliun, yang selanjutnya disusul oleh zakat uang sebesar Rp.58.76 Triliun, zakat pertanian sebesar Rp.19.79 Triliun, zakat peternakan sebesar Rp.9.51 Triliun dan zakat perusahaan sebesar Rp. 6.71 Triliun (BAZNAS, 2020, hal. 5-6).

Pada dasarnya pembayaran zakat infak dan sedekah (ZIS) harus dikelola secara melembaga sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat infak dan sedekah (ZIS), bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta sesuai dengan syariat Islam yang amanah, kemanfaatan, keadilan, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas serta mampu memberikan dampak sosial ekonomi yang merata (Press, hal. 202).

Tabel 1.1 Laporan Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Kab. Tanah Laut

Tahun	Potensi Zakat
2016	267 Juta
2017	1.021 Miliar
2018	1.076 Miliar
2019	1.527 Miliar
2020	1.785 Miliar
Total	Rp. 5.678.898.134

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, 2020




Sumber: BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, 2020

Diagram 1.1 Realisasi Pengumpulan Dana ZIS Baznas Kab. Tanah Laut 2016-2020

Tabel 1.2 Laporan Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kab. Tanah Laut

Asnaf	Potensi Penyaluran
Fakir	2,53%
Miskin	58,67%
Amil	17,79%
Muallaf	1,86%
Fii Sabilillah	18,53%
Ibnu sabil	0,33%
Gharim	0,26%
Riqab	-
Total	Rp. 5.368.649.868

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, 2020



Sumber: BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, 2020

**Diagram 1.2 Realisasi Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kab.Tanah laut
2016-2020**

Total penyaluran berdasarkan asnaf tahun 2016-2020 Rp. 5.368.649.868.

Pada tabel realisasi pengumpulan dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Tanah Laut semakin tahun mengalami kenaikan dalam hal pengumpulan dana, yang mana BAZNAS Kabupaten Tanah Laut mengalami pemasukkan dana yang cukup signifikan pada tahun 2017 dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 yaitu selisih dana sebanyak 753 juta. Sedangkan untuk penyaluran dana zakat infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Tanah laut menyalurkan kepada 7 golongan asnaf yang berhak menerima penyaluran dana tersebut. Salah satu asnaf yang jumlah penyalurannya paling tinggi merupakan golongan miskin yaitu sebanyak 58,67%, lalu disusul dengan golongan fisabilillah sebanyak 18,53%, amil sebanyak 17,79%, fakir sebanyak 2,53% , mualaf sebanyak 1,86% lalu golongan ibnu sabil sebanyak 0,33%, gharim sebanyak 0,26% dan untuk golongan riqab jumlah penyaluran tidak ada dikarenakan riqab tidak ada di zaman sekarang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua teori dapat dipraktikan dan dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Minimnya penerimaan dana yang diterima oleh panitia zakat baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran umat muslim untuk menunaikan zakat infaq dan sedekah (ZIS). Perlu kita ketahui bahwa pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemerataan yang maksimal. Diharapkan dengan adanya manajemen dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) secara profesional mampu memberikan kontribusi dalam mengurangi masalah kemiskinan yang ada. Pentingnya manajemen yang baik akan meningkatkan hasil guna dan daya guna yang dimiliki. Karena itu, manajemen yang baik akan

membantu berlangsungnya proses *fundraising* pendapatan dan zakat infaq dan sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut.

Manajemen merupakan suatu kegiatan yang didalamnya mengandung usaha perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses. Proses adalah suatu cara sistematis yang sudah ditetapkan untuk melakukan kegiatan. Maka dari itu, manajemen berarti suatu proses yang menekankan keterlibatan dan aktivitas yang terkait untuk mencapai suatu sasaran yang ditetapkan sehingga akan menciptakan sesuatu secara efisien (Sedjati, 2015, hal. 1).

Manajemen pada dasarnya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi yang bertujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga sehingga akan menghasilkan sesuatu secara efisien (Malayu, 2007, hal. 2).

Sistem penghimpunan dana untuk membiayai program dan kegiatan sebuah lembaga atau badan amil zakat bisa disebut dengan *fundraising*. *Fundraising* merupakan kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik itu individu, kelompok, organisasi ataupun perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Manajemen *fundraising* ini akan mampu mendorong tingkat pengelolaan dana zakat infaq dan

sedekah (ZIS) dengan baik. Metode *fundraising* dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode *fundraising* langsung dan metode *fundraising* tidak langsung (Furqon, 2015, hal. 42).

Salah satu lembaga yang melakukan sistem manajemen *fundraising* dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut Kalimantan selatan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut merupakan Badan Amil Zakat yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Sekretariatnya berada di Jl. Sapta marga No. RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Tanah laut.

Adanya lembaga-lembaga amil zakat seharusnya mampu menjadi sebuah harapan bagi orang yang membutuhkan dana serta dapat membantu meringankan atau mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang ada saat ini (Rachmad, 2014, hal. 2).

Lembaga-lembaga yang sudah dibentuk harus mempunyai strategi khusus dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut Sehingga dapat menambah subsidi dana. Cara- cara tersebut dapat dilakukan dengan mengambil dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) baik secara langsung melalui (*muzzaki*) orang yang mengeluarkan zakat dan secara tidak langsung tanpa melibatkan (*muzzaki*) dan donator yang bersangkutan.

Alasan yang penulis paparkan tadi kiranya dapat mewakili maksud dari penulis, bahwa manajemen *fundraising* dalam pengelolaan dana zakat infaq dan

sedekah (ZIS) sangatlah penting untuk meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian baik individu maupun masyarakat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait manajemen *fundraising* dalam pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut yang merupakan salah satu lembaga pemerintah nonstruktural bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran dana zakat infak dan sedekah (ZIS).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Manajemen *Fundraising* Dana Zakat Infaq Dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen *fundraising* dana zakat infak dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimana Kendala *fundraising* dana zakat infak dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui manajemen *fundraising* dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat di Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut.
2. Mengetahui bagaimana Kendala *fundraising* dana zakat infak dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut?

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan literatur yang berkaitan dengan penerapan manajemen *fundraising* dalam pengelolaan dan zakat infaq dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut pada kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan manajemen *fundraising* dalam pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah laut ke arah yang lebih baik. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa dapat

berguna sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam judul penelitian ini serta permasalahan yang penulis teliti, maka penulis sangat perlu terlebih dahulu menjelaskan maksud dari judul penelitian yaitu “Manajemen *Fundraising* Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut”. Adapun pembahasan serta batasan istilah untuk masing-masing variabel tersebut adalah:

1. Manajemen

Menurut A.F. Stoner dan Charles Wankel manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan serta pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi (Siswanto, 2005, hal. 2). Berdasarkan penelitian ini, manajemen *fundraising* dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) yang diterapkan oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut sudah sesuai dengan teori di atas. Akan tetapi masih terkendala pada proses perencanaan dan kurangnya SDM.

2. *Fundraising*

Fundraising merupakan pengumpulan dana. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang akan digunakan

untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuannya (faradis, 2015, hal. 506). *Fundraising* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengumpulan atau penggalang dana yang diambil langsung kepada orang memberi zakat (*muzakki*) dan langsung dikelola untuk disalurkan kepada delapan golongan orang yang menerima zakat (*mustahiq*).

3. Zakat Infak dan Sedekah (ZIS)

Adanya lembaga-lembaga Amil Zakat ini seharusnya mampu menjadi sebuah harapan bagi orang yang membutuhkan dana serta juga dapat membantu meringankan masalah kemiskinan dan pengangguran yang ada saat ini.

Lembaga-lembaga tersebut harus mempunyai strategi khusus dalam upaya peningkatan donator supaya dapat menambah subsidi dana. Cara ini dapat dilakukan dengan mengambil dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) baik secara langsung melibatkan (*muzzaki*) orang yang mengeluarkan zakat dan secara tidak langsung tanpa melibatkan (*muzzaki*). Oleh karena itu lembaga pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) harus mempersiapkan sejak awal strategi supaya dapat meningkatkan pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) dengan baik (Rachmat, Manajemen Strategik, 2014, hal. 2).

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut.

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut merupakan lembaga Non Struktural yang berkhidmah dalam

pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) secara produktif dan kedermawanan lainnya.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

1. Skripsi ditulis oleh Hanisyah Hasibuan (2019). Judul *Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara*. Menggunakan metode kualitatif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Pada skripsi ini membahas tentang pengertian zakat, infaq dan sedekah serta pengelolaan zakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa metode strategi yang digunakan untuk mencapai peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yaitu mencari dan mendata potensi zakat, membentuk UPZ pada instansi atau lembaga, membangun komunikasi dengan para calon *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) (Hasibuan, 2019)
2. Karisma Ika Nugraheni 2018. Judul penelitian *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) D.I. Yogyakarta*. Jenis penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini membahas tentang pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Lazismu D.I Yogyakarta yang terbilang sudah baik, akan tetapi masih terkendala dalam hal pengumpulan dana baik dari

internal yaitu jumlah karyawan Lazismu D.I Yogyakarta. Sedangkan untuk hal pendistribusiannya sudah sesuai dengan ketentuan syariah yaitu diprioritaskan ke delapan asnaf.

3. Nisa Ainun 2020. Judul: *Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Renjang Lebong dalam Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Renjang LebongI*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Skripsi ini membahas tentang peran BAZNAS Renjang Lebong dalam menghimpun dana zakat ASN wilayah Renjang Lebong dalam hal meningkatkan kesadaran dan meningkatkan penghimpunan zakat terhadap ASN dengan melakukan sosialisasi serta bekerja sama dengan instansi terkait mengenai surat himbuan untuk berzakat. Selain itu skripsi ini juga membahas tentang kendala BAZNAS Renjang Lebong dalam penghimpunan zakat terhadap ASN dikarenakan sebagian ASN gaji yang di mereka dapatkan belum cukup untuk memenuhi kehidupan mereka.
4. Siti Rahmawati (2018). Judul *Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang*. Metode: teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana datanya diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara kepada para pegawai Instansi serta hasil kepustakaan. Skripsi ini membahas tentang fungsi-fungsi manajemen beserta langkah-langkah kinerja kegiatan *fundraising* mulai dari tahapan perencanaan yang mengacu pada visi dan misi lembaga. Kemudian dalam fungsi

pengorganisasian untuk mendukung kegiatan *fundraising* membuat divisi yang terdiri dari *fundraising* publik, *fundraising corporatem* dan *fundraising* media sosial (Rahmawati S., 2018).

5. Skripsi Anis Wuryanti (2020). Judul penelitian *Analisis Efektivitas Metode Fundraising Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo*. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas metode *fundraising* yang diterapkan BAZNAS Ponorogo. Kemudian hasil dari penelitian yang dapat disimpulkan penulis, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *fundraising* yang diterapkan oleh Kabupaten BAZNAS Ponorogo terbilang efektif dalam hal penggalangan dana ZIS (zakat infaq dan sedekah) pada sektor profesi ASN (Aparatur Sipil Negara), yang mana hal ini didorong oleh semangat para amil untuk terus mencari *muzakki*. Tetapi pada BAZNAS Ponorogo ini masih terkendala dengan kurangnya kesadaran untuk membayar zakat serta belum adanya sanksi tegas bagi ASN yang tidak mau membayar zakat (Wuryanti, 2020).
6. Skripsi ditulis oleh Ahmad Nursyamsi (2014). Judul *Manajemen Penghimpunan Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang mana menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari data-data yang ada dari hasil wawancara serta observasi kemudian dianalisis lebih lanjut lalu

ditarik kesimpulan. Skripsi ini membahas tentang fungsi-fungsi manajemen *fundraising* dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan langkah-langkah manajemen dengan baik serta sesuai dengan teori-teori manajemen yang terdapat pada *literature* pustaka. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki dan dimaksimalkan kinerjanya yaitu, seperti memperluas jaringan donator serta masih kurangnya sosialisasi kepada khalayak luas (Nursamsi, 2014).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penulis menyajikan pembahasan secara sistematis dari bab satu ke bab yang lain, yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, pengertian *fundraising*, tujuan *fundraising* dan pengertian zakat infaq dan sedekah (ZIS)

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, jenis dan pendekatan penelitian serta sumber dan jenis data yang diperoleh.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis data, pada bab ini penulis menyajikan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut. Analisis data dan hasil

analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, tujuannya agar memberikan perbandingan hasil penelitian dengan pembuktian dari analisis atau wawancara serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V sebagai penutup, dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang di dapat.